

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT TOKOH  
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DAN  
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
LAMPUNG TENTANG *CHILDFREE***

**SKRIPSI**

Oleh:

**NOVIA DWI LISTIKA SILVI  
NPM 1921010196**



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/ 2024 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT TOKOH  
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA DAN  
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
LAMPUNG TENTANG *CHILDFREE***

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**NOVIA DWI LISTIKA SILVI  
NPM 1921010196**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**

**Pembimbing II : Dr. Fathul Muin, M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/ 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَاوَلَ = ḥawala
يَذُوبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Belakangan ini terdapat fenomena yang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat khususnya di media sosial yakni fenomena *childfree*. *Childfree* sendiri merupakan keputusan untuk tidak memiliki anak dengan berbagai faktor atau alasan. Ada banyak yang melatarbelakangi fenomena *childfree* misalnya seperti ketidaksiapan menjadi orang tua, faktor finansial, dan sebagainya. *Childfree* dianggap sebagai pilihan dan kebebasan setiap orang termasuk perempuan dalam memilih. Namun, hal tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat itu sendiri, sehingga perlu dilakukan penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana pendapat PW Nahdlatul Ulama dan PW Muhammadiyah Lampung Tentang *childfree*? Serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh PW Nahdlatul Ulama dan PW Muhammadiyah Lampung Tentang *childfree*? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Tokoh PW Nahdlatul Ulama dan PW Muhammadiyah Lampung Tentang *childfree* serta untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Lampung Tentang *childfree*.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Selain itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang diolah menggunakan metode analisis deskriptif, yakni memaparkan data isi pendapat tokoh PW Nahdlatul Ulama dan PW Muhammadiyah Lampung Tentang *childfree* yang kemudian dianalisis menggunakan teori hukum Islam.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pendapat di kalangan tokoh Nahdlatul Ulama dan begitu juga di kalangan tokoh Muhammadiyah Lampung tentang *childfree*. Ada yang membolehkan dengan alasan bahwasanya hukum menikah adalah sunah, maka untuk tidak mempunyai anak (*childfree*) pun juga boleh. Namun ada yang memakruhkan dengan alasan bahwa mempunyai keturunan adalah upaya untuk menjaga nasab atau regenerasi. Dan ada juga yang mengharamkan dengan alasan bahwa di akhir kiamat nanti Rasulullah menyukai umat yang banyak. Dalam hukum Islam *childfree* di qiyaskan dengan 'azl karena hal tersebut secara substansial sama dengan pilihan *childfree* dari sisi sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud. Sehingga menurut para ulama, 'azl dihukumi boleh dan tidak sampai tahap haram, hanya saja masuk ke dalam kategori meninggalkan keutamaan. Maka pendapat tokoh yang membolehkan dan memakruhkan *childfree* dianggap sesuai dengan hukum Islam. Sementara pendapat yang mengharamkan dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam.

**Kata Kunci : *Childfree*, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Hukum Islam**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : **Novia Dwi Listika Silvi**

**NPM** : **1921010196**

**Program Studi** : **Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**Fakultas** : **Syariah**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung Tentang *Childfree*”, adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam footnote atau daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya unsur-unsur plagiat dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya dan siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan orientalis ini saya buat dengan sebenarnya supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, Februari 2024  
Penulis,



**Novia Dwi Listika Silvi**  
**NPM. 1921010196**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmih Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 780887

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh  
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan  
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung  
Tentang Childfree**

**Nama : Novia Dwi Listika Silvi  
NPM : 1921010196  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.  
NIP. 197409202003121003**

**Dr. Fathul Mu'in, M.H.I.  
NIP. 198505102020121007**

**Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag. M.Ag.  
NIP. 197504282007101003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Lemah Kolowai H. Endro Suratmaja Sukarane, Bandar Lampung 35134 Telp: (0721) 7808877

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung Tentang *Childfree*" disusun oleh Novia Dwi Listika Silvi, NPM. 1921010196, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Senin, 19 Februari 2024

TIM MUNAQOSAH

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Muhammad Jayus, M.H.I. (.....)

Penguji I: Dr. Hj. Nurnazli, S.H., M.H. (.....)

Penguji II: H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....)

Penguji III: Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I. (.....)



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah

Efa Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002



## MOTTO

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ  
كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢١﴾

*“Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka (di dalam surga), dan Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.”*

(Q.S At-Tur [52]:21)





## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT. Atas segala limpahan berkah, nikmat, kesehatan, dan kemudahan dalam menjalankan kehidupan di setiap prosesnya. Serta rasa kasih sayang dan perlindungan-Nya pada tiap langkah kaki yang selalu menapaki alur kehidupan baru di dunia ini. Maka, dengan hati yang tulus, aku persembahkan karya (skripsi) ini kepada:


1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suyitno dan Ibu Surati yang selalu memberikan dukungan, pengorbanan, nasihat, serta ketulusan dari hati atas doa yang tidak pernah putus dan memberikan semangat yang tak ternilai demi keberhasilan penulis.
2. Kakakku tersayang, Heti Aprilia yang telah memberikan dukungan, semangat, nasihat serta kasih sayang yang penuh dan selalu ada dalam setiap kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga dan saudaraku yang telah memberikan dukungan serta mendo'akan.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempat ku menuntut ilmu.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Novia Dwi Listika Silvi, lahir di Subing Karya 30 November 2001, yang merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Suyitno dan Ibu Surati.

Penulis mengawali pendidikan di SDN 2 Subing Karya dan lulus pada tahun 2013, lalu melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Bandar Mataram dan lulus pada tahun 2016, dan penulis melanjutkan Pendidikan di SMA TMI Raudlatul Qur'an Metro dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan Sarjana (S1) dan terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, Februari 2024  
Penulis,

**Novia Dwi Listika Silvi**  
NPM. 1921010196



## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Lampung Tentang *Childfree*” tepat pada waktunya. Tidak lupa shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan seluruh umat manusia yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman.

Penelitian skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, kenyataan ini menyadarkan penulis bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag, M.Ag selaku ketua prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku sekretaris Prodi.

4. Bapak H. Rohmat., S.Ag., M.H.I. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Fathul Mu'in., M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan meluangkan waktu untuk membimbing sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepada UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya penelitian meminjam literatur yang dibutuhkan.
7. Jajaran pengurus/pegawai Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Lampung yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian disana serta memberikan informasi, motivasi serta dukungan selama penelitian ini.
8. Kepada Tokoh Nahdlatul Ulama Lampung khususnya Bapak H. Suparman Abdul Karim, Bapak Drs. Basyyaruddin Maisir dan Bapak Muawir. Serta kepada Tokoh Muhammadiyah Lampung khususnya Bapak Dr. Sujino, M.Pd, Bapak Burhan Isro'i, M.Pd.I dan Bapak Bairus Salim, M.Pd.I., yang telah bersedia meluangkan waktunya sebagai narasumber serta berbagi pengetahuan terkait tema penelitian skripsi ini.
9. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) Desa Utama Jaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
10. Teman-teman PPS (Praktik Peradilan Semu) yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.



11. Teman-teman Mahad Al-Jamiah UIN Raden Intan Lampung, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
12. Teman-teman Saya Ica Haryani, Ida Fauziah, Rulika Novia yang sudah menemani dan membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan *al-Ahwal al-Syakhsiyah* kelas C yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan perjuangannya selama ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya pada khususnya.

Bandar Lampung, September 2023  
Penulis,

**Novia Dwi Listika Silvi**  
NPM. 1921010196

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PEDOMAN LITERASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perkawinan Dalam Hukum Islam .....	23
1. Pengertian Perkawinan .....	28
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	25
3. Rukun Dan Syarat Perkawinan .....	32
4. Tujuan Perkawinan.....	34
B. <i>Childfree</i> .....	44
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kantor PW Nahdlatul Ulama Lampung .....	54
1. Sejarah Berdirinya PW Nahdlatul Ulama Lampung .....	54
2. Visi dan Misi .....	55
3. Struktur Organisasi.....	58
4. Pendapat Tokoh PW Nahdlatul Ulama Lampung Terhadap	



Fenomena <i>Childfree</i> .....	61
B. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung .....	65
1. Sejarah Berdirinya PW Muhammadiyah Lampung .....	65
2. Visi dan Misi .....	67
3. Struktur Organisasi.....	68
4. Pendapat Tokoh PW Muhammadiyah Lampung Terhadap Fenomena <i>Childfree</i> .....	69

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Pendapat Tokoh PW Nahdlatul Ulama dan PW Muhammadiyah Lampung Tentang <i>Childfree</i> .....	74
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh PW Nahdlatul Ulama dan PW Muhammadiyah Lampung Tentang <i>Childfree</i> .....	78

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Rekomendasi.....	85

#### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Ringkasan Pendapat Tokoh PWNU Dan PWM .....	72



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Penegasan Judul**

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan penulis jelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Dengan demikian, diharapkan tidak akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan apa yang penulis maksud. Judul penelitian yang dibahas adalah: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung Tentang *Childfree*”**. Adapun maksud dan pengertiannya, dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

### 1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).<sup>1</sup>

### 2. Hukum Islam

Hukum Islam yaitu berkaitan dengan fiqh keluarga seperti *syara'* yang berhubungan dengan *mukallaf* baik berupa tuntunan, kebolehan memilih atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, *syara'* atau *mani'* adanya

---

<sup>1</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet 4* (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2008), 77.

yang lain dan yang mengatur hubungan antara suami-istri, anak dan sebagainya.<sup>2</sup>

### 3. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi berbasis keagamaan terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Nahdlatul Ulama adalah organisasi ulama yang ingin tetap mempertahankan pelaksanaan ajaran agama dengan berpegang teguh ada satu mazhab Ahli Sunnah Waal Jama'ah. Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama berusaha agar semua sikap dan tingkah laku warganya sejalan dengan agama Islam.<sup>3</sup> Tokoh Nahdlatul Ulama dalam hal ini adalah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung.

### 4. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah merupakan gerakan modern atau gerakan reformasi yang dilakukan untuk menyesuaikan faham-faham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.<sup>4</sup> Tokoh Muhammadiyah dalam hal ini adalah pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung.

---

<sup>2</sup> W.J.S. Poewordaminta, *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Departemen P Dan K Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 99.

<sup>3</sup> Mangudin, Ruknmini Dahlan, *Pola Hubungan Antar Golongan Nahdlatul Ulama Dengan Muhammadiyah* (Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, 2000), 1.

<sup>4</sup> Weinata Sairin, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 23.



## 5. *Childfree*

*Childfree* berasal dari bahasa Inggris yang berarti tanpa anak. Jadi yang dimaksud penulis mengenai *childfree* yaitu kesepakatan suami-istri untuk memilih atau menolak untuk tidak memiliki anak setelah adanya hubungan seksual dalam pasangan tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa uraian diatas, penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dari judul penelitian ini yaitu suatu pembahasan atau kajian yang terkait dengan bagaimana “Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung Tentang *Childfree*”.

### **B. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga.<sup>6</sup> Perkawinan juga menjadi kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Dalam Islam perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan atau sering disebut pernikahan

---

<sup>5</sup> Febriansyah, “Childfree Controversy in the Perspective of Islamic Law and Human Rights,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Law*, vol. 4, no. 1 (2023): 1–19, <http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i1.16644>

<sup>6</sup> Fathul Mu'in, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Beda Agama," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 7, no. 1 (2019), 91-105, <https://doi.org/10.32332/nizham.v11i02>

merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup.<sup>7</sup>

Diantara tujuan disyari'atkannya ajaran hukum Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan (*hifdzul nasl*) atau nasab.<sup>8</sup> Islam mengajarkan umat manusia untuk menjaga keturunan dari pernikahan yang sah dan mendorong mereka untuk secara alami mengambil keturunan sebagai keturunan dari generasi orang tua mereka. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan memperbanyak keturunan agar bisa membantu kedua orang tuanya di akhirat kelak, seperti apa yang didalam hadist Nabi SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)<sup>9</sup>

*Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah bersabda: "Apabila salah seorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah yang terus-menerus mengalir, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang selalu mendoakannya." (HR. Muslim)*

Hadist tersebut dapat kita pahami bahwa tujuan menikah adalah untuk mempunyai keturunan, oleh karenanya dianjurkan untuk mencari istri yang

<sup>7</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 6.

<sup>8</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, Cet. keempat. (Al-Qahirah: Maktabah Wahab, 1980), 189.

<sup>9</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Dar Tuq An-Najah, 2021), 48.

berpotensi memiliki anak. Dan Nabi juga bangga dengan memiliki umat yang banyak di akhirat nanti, karena semakin banyak umat maka akan mendapatkan pahala yang banyak pula.

Imam Ghazali dalam bukunya *Ihya Ulumuddin* menjelaskan bahwa upaya memiliki (keturunan) menjadi ibadah dari empat sisi, yaitu:

1. Mencari keridhaan Allah dengan menghasilkan keturunan
2. Mencari kecintaan Nabi SAW dengan memperbanyak populasi manusia yang dibanggakan
3. Mengharap berkah dari anak sholeh/sholehah setelah meninggal
4. Mengharap syafa'at, karena meninggalnya anak kecil yang mendahuluinya.<sup>10</sup>

Sejatinya memiliki anak adalah anugerah dan fitrah manusia. Tetapi belakangan ini sedang ramai dibicarakan oleh warganet media sosial yaitu adanya fenomena *childfree* dengan tujuan utamanya adalah peniadaan anak dalam sebuah keluarga.<sup>11</sup> Bahkan dikalangan *public figure* maupun *influencer* juga mulai banyak yang secara terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk *childfree*. Dikutip dari Liputan6.com ada beberapa artis yang memutuskan untuk tidak ingin mempunyai anak seperti Gita Sav, Cinta

---

<sup>10</sup> Imam Al-Ghazali, *Menyikapi Hakikat Perkawinan* (Bandung: Kharisma, 1994), 25.

<sup>11</sup> Siti Nurjanah and Iffatin Nur, "Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society," *Al-'Adalah* 19, no. 1 (2022): 1–28, <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11962>.

Laura, Chef Juna dan lainnya.<sup>12</sup> Dikutip pada channel youtube “Analisa Channel” mengungkapkan alasan influencer Gita Sav yang memutuskan untuk *childfree*. Di dalam podcast youtube tersebut Gita tidak mengungkapkan secara detail alasannya untuk memilih *childfree*, namun ia beranggapan bahwa tubuh setiap orang adalah miliknya serta merupakan pilihannya masing-masing orang dan memiliki anak merupakan Keputusan besar yang dipilih oleh setiap orang. Selain itu, menurut Gita setiap orang memiliki pilihan untuk tidak mempunyai anak.<sup>13</sup>

*Childfree* yaitu dengan sadar dan sengaja untuk memilih tidak mempunyai anak dalam pernikahan. Apabila kita berbicara mengenai hak asasi dan hak untuk memilih, memang benar bahwasanya setiap manusia berhak untuk memutuskan suatu hal, termasuk keputusan untuk tidak ingin mempunyai anak, baik untuk sementara maupun untuk selamanya dengan alasan apapun. Namun dalam hal *childfree*, tentu saja itu bertentangan dengan ajaran Islam yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari suatu pernikahan yang diuraikan di atas yaitu untuk memiliki keturunan. Maka dari itu hal ini di rasa bertentangan dengan tujuan dari suatu pernikahan. Di dalam masyarakat sendiri banyak sekali berdebatan dan perbedaan pendapat terkait

---

<sup>12</sup> Loudia Mahartika, “7 Artis Ini Putuskan Tak Ingin Punya Anak, Pilih Adopsi Hingga Childfree,” Hot. Liputan6.com, 2021, <https://www.liputan6.com/hot/read/4646418/7-artis-ini-putuskan-tak-ingin-punya-anak-pilih-adopsi-hingga-childfree>.

<sup>13</sup> Analisa Channel, “Kpn Punya Anak?Aku Pengen Punya Ponakan Online” Jawaban & Alasan GITA SAVITRI Untuk Pertanyaan Tersebut,” 2021, <https://youtu.be/rwd5i9XXEKM?si=bweKW7VHo4qh-so8>.



fenomena *childfree* yang menyebabkan kebingungan khususnya untuk umat muslim terkait bagaimana hukum *childfree* itu sendiri.

Di Indonesia ada dua organisasi masyarakat Islam besar yang dijadikan kebanyakan masyarakat sebagai patokan atau jalan untuk mempermudah dalam beragama sehari-hari yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua ormas Islam ini memiliki pengaruh yang sangat besar dikalangan masyarakat Indonesia, bahkan kebiasaan mereka kebanyakan dipengaruhi juga oleh kedua ormas Islam ini.<sup>14</sup> Nahdlatul Ulama sendiri cenderung mempunyai karakteristik tradisionalis yang pada dasarnya merupakan fenomena pedesaan. Basis masa NU merupakan warga nahdliyin di kampung-kampung yang lekat dengan akar tradisi budaya lokal. Sedangkan Muhammadiyah merupakan gerakan pembaruan Islam yang tersebar di Indonesia.<sup>15</sup>

Begitupun juga di wilayah Lampung kedua organisasi tersebut mendominasi organisasi-organisasi yang ada, di mana organisasi masyarakat tersebut sangat dominan dan merupakan organisasi terbesar di Lampung, sehingga pendapat para tokoh kedua ormas Islam tersebut cenderung mereka jadikan panutan dalam kegiatan sehari-hari. Melihat mulai banyaknya

---

<sup>14</sup> Khoirul Umam Prayogo, "Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Malang Terhadap Zakat Pertanian Dari Tanah Sewaan" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), 5.

<sup>15</sup> Martin Van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 17.

pasangan yang memilih untuk *childfree*, maka perlu adanya pendapat para tokoh ulama NU dan Muhammadiyah guna menjawab atau menyikapi keputusan *childfree* tersebut.

Berangkat dari uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul ini skripsi ini adalah Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung Tentang *Childfree*".

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)**

Penelitian ini memfokuskan pada pendapat tokoh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung terhadap fenomena yang sedang marak terjadi di Indonesia yaitu pasangan suami istri yang memilih untuk tidak mempunyai anak (*childfree*). Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut:

1. Pendapat tokoh PW Nahdlatul Ulama dan PW Muhammadiyah Lampung terkait *childfree*
2. Analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh PW Nahdlatul Ulama dan PW Muhammadiyah Lampung tentang *childfree*

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat tokoh PW Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Lampung terhadap *childfree*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh PW Nahdlatul Ulama dan PW Muhammadiyah Lampung tentang *childfree*?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakan penelitian ini dengan harapan, mampu menjawab apa yang telah di rangkum dalam rumusan masalah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh PW Nahdlatul Ulama dan PW Muhammadiyah Lampung tentang *childfree*
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh PW Nahdlatul Ulama dan PW Muhammadiyah Lampung tentang *childfree*

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan para pembaca dengan menyatukan pemikiran penulis kepada pembaca agar apa yang disampaikan melalui karya ilmiah ini, serta dapat dijadikan sebagai rujukan/*refarance* ataupun bahan diskusi khususnya informasi yang terkait tentang pendapat tokoh PW Nahdlatul Ulama dan PW Muhammadiyah tentang *childfree*.

## 2. Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis, yaitu sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik serta dapat menambah wawasan bagi masyarakat umum khususnya tentang keputusan untuk *childfree*.

### G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terdahulu melakukan kajian pustaka guna mendapatkan informasi ataupun data yang berkaitan dengan pokok masalah. Serta untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan, maka peneliti menyampaikan beberapa hasil penelitian yang sebelumnya memiliki relevansi dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Ulinnuha Abdurrahman (2022) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pandangan Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Memutuskan Tidak Punya Anak (*Childfree*)”. Penelitian ini membahas tentang pandangan MUI Kota Pasuruan terhadap pasangan suami istri yang memutuskan tidak punya anak (*Childfree*). Hasil dari penelitian ini yaitu MUI Kota Pasuruan berpendapat bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak setelah menikah (*Childfree*) merupakan hal yang diperbolehkan dalam



Islam, karena ini dianalogikan dengan kasus *'azl* atau pemutusan senggama sebelum mencapai orgasma sehingga sperma keluar di luar liang senggama. Di samping itu, fatwa MUI menjelaskan bahwa memiliki anak atau memperbanyak anak bukanlah suatu keharusan bagi pasangan suami istri, akan tetapi merupakan himbauan.<sup>16</sup> Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang keengganan berketurunan (*childfree*). Sedangkan perbedaannya terletak pada pandangan MUI Kota Pasuruan terhadap pasangan suami istri yang memutuskan tidak punya anak (*childfree*).

2. Skripsi Azzizatur Rodhiyah (2021) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Keengganan Berketurunan Perspektif Imam Madzab (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Maliki). Penelitian ini membahas tentang pandangan Imam Maliki dan Imam Syafi’i tentang keengganan berketurunan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Maliki dan Imam Syafi’i menganggap bahwasanya enggan berketurunan diperbolehkan apabila telah adanya kesepakatan kedua belah pihak yang mana dilakukan dengan tidak menyalahi kodrat sebagai manusia yakni dengan cara tidak merusak sistem reproduksi.<sup>17</sup> Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-

---

<sup>16</sup> Ulinuha Abdurrahman, “Pandangan Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Memutuskan Tidak Punya Anak (*Childfree*)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

<sup>17</sup> Aizzaur Rodhiyah, “Keengganan Berketurunan Perspektif Imam Madzab” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), ii.

sama membahas tentang keengganan berketurunan (*childfree*). Sedangkan perbedaannya terletak pada pandangan Imam Maliki dan Imam Syafi'i.

3. Skripsi Anggun Maya Rosiana (2023) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Analisis *Maqasid Shari'ah* Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo Tentang Fenomena Menikah Tanpa Anak (*Childfree*). Penelitian ini membahas tentang analisis *maqasid shari'ah* terhadap pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang praktik dan dampak dari fenomena menikah tanpa anak atau *childfree*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bahwa keputusan menikah tanpa anak atau *childfree* merupakan tindakan yang tidak dianjurkan, dengan berbagai pendapat diantaranya karena hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang salah satunya yaitu untuk meneruskan keturunan. Hal ini sesuai dengan prinsip *hifzu nasl* atau pemeliharaan keturunan dalam *maqasid shari'ah*.<sup>18</sup> Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pasangan yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak (*childfree*) dan sama-sama menurut pandangan

---

<sup>18</sup> Anggun Maya Rosiana, “Analisis *Maqasid Shari'ah* Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo Tentang Fenomena Menikah Tanpa Anak (*Childfree*)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjeknya yaitu analisis *maqasid shari'ah*.

4. Jurnal Roma Wijaya (2022) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Respon Al-Qur’an Atas Trend *Childfree* (Analisis Tafsir Maqasidi)”. Penelitian ini membahas tentang uraian konsep *childfree* yang direspon oleh Al-Qur’an dengan berbagai penafsirannya. Dalam hal ini yang menjadi dalil utama untuk merespon *childfree* adalah Q.S Ali ‘Imran ayat 38-39. Hasil penelitian ini yaitu ayat yang spesifik membicarakan *childfree* tidak ditemukan dan adanya nilai-nilai *maqashid* yang muncul yaitu *hifzh al-nash* adanya kontinuitas perkembangan agama, *hifzh al-nash* adanya kesenjangan yang terjadi di masa depan, dan *hifzh al-daulah* melihat kualitas masyarakat dan kondisi kesejahteraan masyarakat. Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas persoalan *childfree*.<sup>19</sup> Sedangkan perbedaannya terletak pada respon *childfree* oleh Al-Qur’an dengan berbagai penafsirannya.
5. Jurnal Nano Romadlon Aulia Akbar, Muhammad Khatibul Umum (2021) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Childfree* Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hukum asal *childfree* serta untuk mengetahui bagaimana

---

<sup>19</sup> Roma Wijaya, “Respon Al-Qur’an Atas Trend *Childfree* (Analisis Tafsir Maqāṣidi),” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits* 16, no. 1 (2022): 42, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.11380>.

*childfree* dalam kacamata keadilan hak-hak reproduksi menurut Masdar Farid Mas'udi dan Al Ghazali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum asal *childfree* ada dua yakni yang pertama, boleh meskipun nantinya hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan motif yang melatar belakangnya. Kedua, dalam konteks keadilan hak-hak reproduksi perempuan, Masdar Farid mengatakan bahwa perempuan mempunyai hak-hak reproduksi yang harus terpenuhi, yang artinya *childfree* ini biasa dilakukan jika suami istri menghendaki hal tersebut dan tidak ada yang merasa diberatkan satu sama lainnya. Adapun pemikiran Masdar Farid Mas'udi ini merupakan antitesa terhadap pemikiran fiqih klasik misalnya Imam Al-Ghazali yang berpendapat bahwasanya hadirnya seorang buah hati adalah tujuan pokok dari adanya pernikahan.<sup>20</sup> Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang *childfree*. Sedangkan perbedaannya, skripsi tersebut membahas dalam kacamata keadilan hak-hak reproduksi menurut Masdar Farid Mas'udi dan Al Ghazali.

Dari penelitian-penelitian diatas hanya ada beberapa ulasan yang sama dengan masalah yang akan dibahas. Akan tetapi, belum ada yang spesifik dalam membahas tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh

---

<sup>20</sup> Muhammad Khatibul Umam and Nano Romadlon Auliya Akbar, “*Childfree* Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Al-Ghazali,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 157–72, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung Tentang *Childfree*.”

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara memperoleh data secara jelas tentang pendapat tokoh PW Nahdlatul Ulama dan PW Muhammadiyah Lampung tentang *childfree*. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di buku, jurnal, artikel dan sebagainya.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis fenomena-fenomena yang ada, berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada dalam objek penelitian.<sup>21</sup> Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan dan menganalisis pendapat tokoh PW Nahdlatul Ulama dan PW Muhammadiyah Lampung tentang *childfree*.

---

<sup>21</sup> Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 26.



## 2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti lakukan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara di lapangan dan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini data-data yang diperoleh yaitu melalui wawancara pada tokoh PW Nahdlatul Ulama dan PW Muhammadiyah Lampung terhadap pasangan yang memilih untuk *childfree*.<sup>22</sup>

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, makalah-makalah ilmiah serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>23</sup>

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi merupakan sejumlah penduduk yang memiliki sifat universal. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu

---

<sup>22</sup> Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 26.

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung yang berjumlah 65 orang dan keseluruhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Lampung yang berjumlah 15 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari suatu objek atau subjek yang diambil dari populasi. Untuk menentukan sampel ini peneliti menggunakan penyusunan teknik *purposive sampling* yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel dari suatu masalah atau tujuan yang akan peneliti teliti dalam penyusunan skripsi ini.

Adapun dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel 6 responden, 3 tokoh PW Nahdlatul Ulama dan 3 tokoh PW Muhammadiyah. Karena penulis beralasan dengan 6 responden tersebut sudah cukup mewakili dan bisa di jadikan data yang valid, dengan rincian yakni:

Tokoh-tokoh PWNU sebagai berikut:

1. Bapak Bapak H. Suparman Abdul Karim selaku Wakil Ketua LDNU PWNU Lampung
2. Bapak Drs. Basyaruddin Maisir selaku Khatib PWNU

### 3. Bapak Munawir Ketua Bashul Masail

Tokoh-tokoh PW Muhammadiyah sebagai berikut:

1. Bapak Dr. Sujino, M.Pd selaku Wakil Ketua PW Muhammadiyah
2. Bapak Bairus Sakim, M.Pd.I selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah
3. Bapak Burhan Isro'i M.Pd selaku Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Lampung.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik yang digunakan oleh peneliti guna memuat informasi yang valid dan sistematis. Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan cara sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara (*interview*) mendalam, dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan secara langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden. Adapun pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah tokoh-tokoh (pengurus) ormas baik dari kalangan NU maupun Muhammadiyah di lingkup Kota Bandar Lampung.

#### b. Dokumentasi

Yaitu melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan *childfree* dan hukum Islam. Dokumen tersebut

dapat berupa buku, artikel, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.

## 5. Metode Pengolahan Data

### a. Edit (*editing*)

*Editing* atau biasa disebut sebagai pemeriksaan data, merupakan tahap awal metode pengolahan data. Metode ini dibantu dari hasil wawancara yang kemudian di sesuaikan dengan rumusan masalah dari penelitian ini.

### b. Sistematik Data

Sistematik data merupakan cara untuk merapihkan dan memposisikan data-data yang diperoleh dalam suatu kerangka sistematika penulisan atau bahasa berdasarkan urutan masalah dengan cara mengelompokkan data, yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.<sup>24</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan instrument berpikir induktif, yaitu proses penalaran berpikir yang berangkat dari data-data bersifat khusus berupa analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arkunto, "Metode Penelitian Dengan Pendekatan Praktis" (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 83.

Lampung tentang *childfree*, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam hal pemahaman pembahasan penelitian ini supaya lebih sistematis maka dibuat sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini mendeskripsikan tentang teori yang berkaitan dengan penelitian. Landasan teori yang terkandung dalam skripsi ini meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, dan *childfree* menurut hukum Islam.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Dalam bab ini menguraikan objek penelitian yang terdiri dari dua sub bab, yaitu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Lampung yang masing-masing sub bab berisi tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dan pendapat tokoh PW Nahdlatul Ulama dan PW Muhammadiyah Lampung Tentang *Childfree*.

Bab IV Analisis Penelitian. Dalam bab ini berisikan analisis data penelitian dari temuan penelitian yang ada dilokasi peneliti. Analisis data yang



dipaparkan berkaitan dengan pendapat tokoh PW Nahdlatul Ulama dan PW Muhammadiyah Lampung terhadap pasangan yang memilih untuk *childfree* serta analisis hukum islam terhadap pendapat tokoh PW Nahdlatul Ulama dan PW Muhammadiyah Lampung Tentang *Childfree*.

Bab V Penutup. Penulis menjabarkan mengenai kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang sudah dipaparkan di dalam bab-bab sebelumnya dan terdapat juga saran yang di jabarkan dalam bab ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa diantara ketiga tokoh PW Nahdlatul Ulama dan ketiga tokoh PW Muhammadiyah berbeda-beda pendapat. Tokoh NU *pertama*, menganggap bahwa *childfree* di hukum makruh. Tokoh *kedua*, beranggapan bahwa *childfree* ini dihukumi haram. Tokoh *ketiga*, menghukumi *childfree* adalah boleh. Begitupun dengan tokoh Muhammadiyah pun terdapat perbedaan pendapat. Tokoh *pertama*, menganggap bahwa *childfree* masuk ke dalam kategori melanggar *maqashid syari'ah* (makruh). Tokoh *kedua*, beranggapan bahwasanya *childfree* dihukumi haram, serta tokoh *ketiga*, beranggapan bahwa *childfree* ini dihukumi boleh.
2. Analisis Hukum Islam terhadap pendapat tokoh PW Nahdlatul Ulama dan PW Muhammadiyah Lampung tentang *childfree* bahwa tokoh PW Nahdlatul Ulama maupun tokoh PW Muhammadiyah yang membolehkan dan memakruhkan *childfree*, maka dianggap sesuai dengan hukum Islam yang menyebutkan bahwa '*azl* atau nama lain dari *childfree* dalam hukum Islam oleh para ulama dihukumi boleh namun masuk ke dalam kategori *tarkul afdhal* atau meninggalkan keutamaan (makruh). Sedangkan tokoh NU maupun Muhammadiyah yang mengharamkan dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam, karena '*azl* atau *childfree* adalah oleh para ulama dihukumi boleh dan tidak sampai pada tahap haram.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan pada pembahasan di atas, ada beberapa hal yang bisa penulis sarankan antara lain:

1. Kepada masyarakat hendaknya berpikir kritis sebelum memilih untuk mempunyai anak atau tidak. Hal ini dikarenakan apabila memutuskan *childfree*, maka harus siap akan dampak negatif dan positifnya. Namun jikalau dalam keadaan yang mumpuni dan tidak mendesak, sebaiknya tidak memilih untuk *childfree*, mengingat bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mempunyai keturunan serta Rasulullah menyukai umatnya yang banyak di hari akhir nanti.
2. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Lampung sebagai organisasi Islam di dalam masyarakat hendaknya lebih bersemangat lagi dalam memberikan bimbingan, edukasi atau informasi kepada masyarakat khususnya kepada pasangan yang akan menikah dan yang sedang melangsungkan pernikahan supaya mereka dapat memahami tentang apa saja tujuan pernikahan dan fadhilahnya. Serta memberikan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan keumatan, termasuk permasalahan baru yang sifatnyakekinian.

## DAFTAR RUJUKAN

- 'ibad, Al-Sahib ibn. *Al-Muhit Fi Al-Lugah*. Beirut: Dar al-Kutub, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Preamedia Group, 2019.
- Abdurrahman, Ulinnuha. "Pandangan Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Memutuskan Tidak Punya Anak (Childfree)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Al-Ghazali, Abi HAMid Muhammad bin Muhammad. *Ihya 'Ulumuddin Jilid 3*. Beirut: Dar Al Fikr, 2013.
- Al-Ghazali, Imam. *Menyikapi Hakikat Perkawinan*. Bandung: Kharisma, 1994.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-'Arabi, 2003.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*. Cet, Keemp. Al-Qahirah: Maktabah Wahab, 1980.
- Al-Sya'arawiy, 9 Mutawalliy. *Tafsir Al-Sya'arawiy*. Kairo: Dar al-'Ulum, 1988.
- Arkunto, Suharsimi. "Metode Penelitian Dengan Pendekatan Praktis," 83. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Bruinessen, Martin Van. *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. Dar Tuq An-Najah, 2021.
- Burhan Isro'i. "Latar Belakang Suatu Pasangan Memilih Untuk Childfree," 2023.
- Channel, Analisa. "Kpn Punya Anak? Aku Pngen Punya Ponakan Online" Jawaban & Alasan GITA SAVITRI Utk Pertanyaan Tersebut," 2021. <https://youtu.be/rwd5i9XXEKM?si=bweKW7VHo4qh-so8>.

- DR, Hasbi Indra, MA, et al. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Dr. Sujino, M.Pd.i. “Latar Belakang,” 2023.
- Fadhilah, Eva. “Childfree Dalam Pandangan Islam.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022): 71–80.  
<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Ibn, Ibrahim ibn ‘Umar ibn Hasan al-Ribat ibn ‘Aliy, and Abi Bakr Al-Biqa’iy. *Nazmu Al-Durar Fi Tanasub Al-Ayat Wa Al-Suwar*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006.
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad. *Ibnu Majah*. Dar Ihya’ Al-Kutub Al-‘Arabiyah, n.d.
- Islam, Universitas, Negeri Mataram, Hukum Islam, and Hak Reproduksi. “Childfree Controversy in the Perspective of Islamic Law and Human Rights” 4, no. 1 (2023): 1–19.
- Karim, H. Suparman Abdul. “Mudharat Dan Maslahat Pasangan Suami Istri Yang Memutuskan Untuk Childfree,” n.d.
- Mahartika, Loudia. “7 Artis Ini Putuskan Tak Ingin Punya Anak, Pilih Adopsi Hingga Childfree.” Hot. Liputan6.com, 2021.  
<https://www.liputan6.com/hot/read/4646418/7-artis-ini-putuskan-tak-ingin-punya-anak-pilih-adopsi-hingga-childfree>.
- Maisir, Drs. Basyaruddin. “Latar Belakang Suatu Pasangan Memilih Untuk Childfree,” 2023.



- Mardalis. *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Masngudin, dan Ruknmini Dahlan. *Pola Hubungan Antar Golongan Nahdlatul Ulama Dengan Muhammadiyah*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, 2000.
- Mu'in, Fathul. "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Beda Agama," n.d.
- Mufidah. "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Khatibul Umam, and Nano Romadlon Auliya Akbar. "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Al-Ghazali." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 157–72. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>.
- Munawir. "Latar Belakang Suatu Pasangan Memilih Untuk Childfree," 2023.
- Nurjanah, Siti, and Iffatin Nur. "Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society." *Al- 'Adalah* 19, no. 1 (2022): 1–28. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11962>.
- Prayogo, Khoirul Umam. "Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Malang Terhadap Zakat Pertanian Dari Tanah Sewaan." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

- RODHIYAH, AIZZATUR. “Keengganan Berketurunan Perspektif Imam Madzab.” UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Rosiana, Anggun Maya. “Analisis Maqasid Shari’ah Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo Tentang Fenomena Menikah Tanpa Anak (Childfree).” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Sairin, Weinata. *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Salim, Bairus. “Burhan Isro’i (Selaku Sekretaris Majelis Tarjih Dan Tajdid PWM), “Pandangan Tokoh Muhammadiyah Mengenai Latar Belakang Suatu Pasangan Memilih Untuk Childfree,” n.d.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- . *Wawasan Al-Qur’an*. Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Studi, Program, Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, D A N Hukum, Universitas Islam Negeri, and Syarif Hidayatullah Jakarta. “Paham Childfree Menurut Hukum Islam,” 2022, 11.
- Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet 4*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2008.
- Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Shida Beirut: Al-Maktabah Al-’Ashriyah, n.d.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Tika, Mohammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

W.J.S. Poewordaminta. *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Departemen P Dan K Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Wahhab, Abdul. *Fikih Perbandingan*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

Wijaya, Roma. "Respon Al-Qur'an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi)." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 16, no. 1 (2022): 42. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.11380>.

Zakaria, Abi Husain Ahmad bin Faris. *Maqayis Al-Lughah*. Kairo: Darul Hadits, 2008.

Zuhaili, Wahbah Az-. *Al Ushul Al Fiqh Al Islami*. Beirut: Dar al-fikr, 2006.